**Residivisme Terorisme dan Tantangan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan**

1. **Abstrak**

Dalam evolusi peradaban manusia, perbuatan pidana dan kejahatan telah menjadi istilah yang mendasar dalam konteks pelanggaran hukum. Namun, terorisme telah merevolusi batasan-batasan konvensional ini, membawa dampak yang meresahkan bagi masyarakat dan stabilitas politik. Penanganan narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menghadapi tantangan dalam pembinaan untuk mengurangi risiko residivisme.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kepustakaan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendalami konsep residivisme terorisme dan tantangan pembinaan narapidana. Metode studi kepustakaan diterapkan untuk menganalisis data yang terkait dengan hukum positif, prinsip-prinsip hukum, dan program rehabilitasi di Lapas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terorisme tidak hanya sebagai perbuatan pidana, tetapi juga sebagai strategi politik yang menggunakan kekerasan. Tantangan dalam pembinaan narapidana terorisme di Lapas meliputi integrasi dengan masyarakat, resiko penolakan sosial, dan pengaruh radikal di dalam penjara. Dalam rangka menghadapi residivisme terorisme, pendekatan rehabilitasi yang holistik dan adaptif menjadi penting, dengan fokus pada perubahan perilaku dan mental, serta penerapan protap perlakuan narapidana resiko tinggi.

**Kata Kunci**: Terorisme, Residivisme, Pembinaan Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Rehabilitasi

*In the evolution of human civilization, criminal acts and crimes have become fundamental terms in the context of lawlessness. However, terrorism has revolutionized these conventional boundaries, having a troubling impact on society and political stability. The handling of terrorism convicts in correctional institutions (Lapas) faces challenges in coaching to reduce the risk of recidivism.*

*This research was conducted with a qualitative approach and library research methods. A qualitative approach is used to explore the concept of recidivism in terrorism and the challenges of coaching convicts. The literature study method is applied to analyze data related to positive laws, legal principles, and rehabilitation programs in prisons.*

*The results of the research show that terrorism is not only a criminal act but also a political strategy that uses violence. Challenges in fostering terrorist convicts in prisons include integration with society, the risk of social rejection, and the influence of radicals within prisons. In order to deal with recidivism in terrorism, a holistic and adaptive rehabilitation approach is important, with a focus on behavioral and mental changes as well as the application of treatment procedures for high-risk prisoners.*

***Keywords****: terrorism, recidivism, development of prisoners, correctional institutions, rehabilitation*

1. **Pendahuluan**

Dalam ranah hukum, perbuatan pidana dan kejahatan merupakan istilah yang memiliki konsep terkait dengan pelanggaran hukum dan ketentuan pidana. Perbedaan esensial di antara keduanya melandasi struktur dasar hukum pidana dan menjadi landasan bagi penilaian kasus-kasus pelanggaran hukum (*SKRIPSI SERI APRIANI (A01110007) x*, n.d.) Namun, terorisme telah mendobrak batasan-batasan konvensional dalam hal pelanggaran hukum dan kejahatan. Terorisme bukan sekadar perbuatan pidana, melainkan sebuah strategi politik yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dan dampak yang merugikan bagi masyarakat sipil (Sulistiani et al., 2021)

Dalam evolusi peradaban manusia, terorisme telah mengukir jejak yang mengkhawatirkan. Terorisme menjadikan kematian warga sipil sebagai sarana untuk mencapai tujuan politiknya, dan dalam banyak kasus, korban tak berdosa jatuh dalam aksi-aksi teror yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok radikal. Ancaman terorisme telah menjadi momok yang menghantui masyarakat secara global. Aksi-aksi teror ini seringkali tidak hanya menargetkan pihak-pihak terkait dengan konflik yang sedang berlangsung, tetapi juga orang-orang yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pergerakan terorisme tersebut (Sulistiani et al., 2021)

Di Indonesia, tindak pidana terorisme mendapatkan perhatian serius dari sistem peradilan pidana. Hukuman bagi pelaku tindak pidana terorisme bukan hanya berlaku pada mereka yang terlibat langsung dalam aksi-aksi kekerasan, tetapi juga pada mereka yang memiliki keterkaitan dengan jaringan terorisme, seperti pemberi bantuan finansial, penghubung informasi, dan lain sebagainya. Kehadiran ancaman residivisme terorisme menjadi isu yang makin mendesak, mengingat upaya pembinaan narapidana terorisme masih memiliki celah yang memungkinkan mereka membangun atau memperkuat jaringan terorisme dalam dan di luar penjara (Sulistiani et al., 2021)

Di samping itu, seiring dengan fenomena residivisme terorisme, perlu dicatat bahwa lingkungan di dalam penjara pun dapat menjadi tempat perluasan pengaruh dan paham radikal bagi para narapidana. Dalam kondisi seperti ini, diperlukan strategi rehabilitasi yang lebih berfokus dan efektif. Faktanya, kondisi ini tidak hanya berlaku untuk narapidana terorisme, tetapi juga bagi narapidana lain yang memiliki potensi merugikan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi yang komprehensif di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi sangat penting, dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan mengembangkan karakter serta keterampilan narapidana (Pendidikan & Konseling, n.d.)

Dalam konteks ini, peranan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tidak hanya sebatas tempat untuk mempertanggungjawabkan pelanggar hukum, tetapi juga sebagai wahana untuk melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi narapidana. Tujuan pembinaan tersebut mencakup pemulihan perilaku dan mental narapidana, sehingga ketika mereka kelak bebas, mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat dan menjauhi tindakan kriminal. Khususnya bagi narapidana terorisme, protap perlakuan resiko tinggi dirancang untuk mengurangi potensi risiko yang dapat timbul dari mereka (Sulistiani et al., 2021)

Selain itu, terdapat karakteristik narapidana terorisme yang berisiko tinggi, seperti kemampuan membuat senjata atau bahan peledak, sikap radikalisme yang dapat mengancam stabilitas nasional, serta kemampuan melarikan diri. Identifikasi karakteristik ini memberikan dasar bagi penerapan program rehabilitasi dan perlakuan yang sesuai dengan risiko yang dihadapi oleh masing-masing narapidana. Di samping itu, undang-undang juga memberikan landasan untuk rehabilitasi sosial, terutama bagi bekas pecandu narkotika, dengan fokus pada pemulihan fisik, mental, dan sosial mereka agar dapat berfungsi kembali dalam masyarakat (Kasogi Surya Fattah, n.d.)

Dalam rangka mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penanganan narapidana terorisme dan kasus kriminal lainnya, upaya rehabilitasi dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan menjadi sangat penting. Pembinaan yang berfokus pada perubahan perilaku dan mental, pengembangan keterampilan, serta penerapan protap perlakuan narapidana resiko tinggi, dapat membantu mengurangi risiko residivisme dan memastikan bahwa narapidana yang kembali ke masyarakat telah mendapatkan pembinaan yang optimal (Pendidikan & Konseling, n.d.; Kamaludin Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Jl Ronggowaluyo Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Kode, n.d.; Kasogi Surya Fattah, n.d.)

1. **Metode**

Dalam rangka penelitian ini, digunakan suatu metode yang melibatkan pendekatan kualitatif, terutama memanfaatkan pendekatan penelitian hukum normatif. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, menggambarkan informasi tertulis atau lisan yang diperoleh dari individu atau perilaku yang diamati (Robbani & Yuliana, 2022) Selain itu, metode penelitian hukum normatif digunakan untuk mendalami hukum positif, prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, serta konsistensi vertikal dan horizontal (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam konteks penelitian ini, ditemukan pula penggunaan metode studi kepustakaan yang dipilih karena referensi yang digunakan mencakup berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan tulisan lainnya. Dalam konteks ini, dilakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk mengumpulkan semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang tengah diteliti, terutama dalam mengkaji berhasil tidaknya program rehabilitasi dan resosialisasi narapidana dalam mengurangi tingkat residivisme di lembaga pemasyarakatan (Pidana et al., 2022)

Selama proses penelitian ini, sumber hukum diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni sumber utama dan sumber sekunder. Sumber utama mencakup dokumen hukum yang dihasilkan oleh pihak-pihak berwenang dalam pembentukan peraturan hukum, serta dokumen yang terkait secara hukum dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan tersebut dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Yuridis et al., 2020) Di sisi lain, sumber sekunder mengacu pada materi hukum yang memiliki dampak yang kurang signifikan secara hukum, tetapi memiliki pengaruh persuasif dan dijadikan sebagai referensi dan dukungan bagi sumber utama (Yuridis et al., 2020) Dalam usaha mencari materi hukum, metode studi kepustakaan diadopsi dengan pendekatan analisis kualitatif untuk mengulas temuan (Pidana et al., 2022)

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Istilah "teroris" mengacu pada individu yang terlibat dalam kelompok yang menggunakan tindakan kekerasan seperti pengeboman dan serangan bersenjata untuk menyampaikan pesan politik. Bagi mereka, tindakan tersebut bukan sekadar kekerasan, tetapi juga bentuk komunikasi politik alternatif. Terorisme dapat diartikan sebagai tindakan yang berlandaskan pada keyakinan, doktrin, dan ideologi, yang berpotensi mengguncang moral masyarakat (*Analisis Bentuk Kerjasama BNPT Dan Media Dalam Menangani Pemberantasan Terorisme Di Indonesia*, n.d.)

Dalam istilah hukum yang berlaku, konsep residivis mengacu pada tindakan individu yang melakukan perbuatan pidana setelah sebelumnya dinyatakan bersalah dalam kasus pidana lainnya yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, hukuman yang lebih berat dapat dijatuhkan kepada residivis apabila terbukti perbuatannya serupa dengan yang sebelumnya (Pendidikan & Konseling, n.d.)

Persyaratan untuk dianggap sebagai residivis melibatkan beberapa hal: (1) pelaku yang terlibat harus sama, (2) tindak pidana sebelumnya sudah mendapat hukuman oleh keputusan pengadilan, (3) pelaku sudah menjalani hukuman atau pidana penjara, dan (4) pengulangan perbuatan terjadi dalam kurun waktu tertentu (*SKRIPSI SERI APRIANI (A01110007) x*, n.d.)

Dalam konteks kejahatan terorisme, konsep residivisme merujuk pada pola di mana mantan narapidana teroris, setelah menjalani rehabilitasi, kembali mengadopsi pandangan radikal dan terlibat lagi dalam aksi teror atau kegiatan terkait teror. Secara konseptual, pengulangan tindak pidana terorisme dapat dibagi menjadi dua bentuk: pertama, pengulangan tindak pidana yang berbeda; kedua, pengulangan tindak pidana yang sama. Pengulangan berbeda merujuk pada tindak pidana yang berbeda, sedangkan pengulangan tindak pidana yang sama mengacu pada tindak pidana dengan karakteristik yang serupa (Pendidikan & Konseling, n.d.)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur prinsip-prinsip pembinaan narapidana yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Pembinaan memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas narapidana agar mampu menyadari kesalahan, mengembangkan diri, dan menghindari perbuatan kriminal di masa depan. Dalam upaya tersebut, pentingnya rehabilitasi medis dan sosial menjadi sorotan. Rehabilitasi sosial diarahkan pada reintegrasi mantan penyalahguna narkotika ke dalam masyarakat dengan memulihkan pola pikir, perilaku, dan interaksi sosial agar positif (Kasogi Surya Fattah, n.d.)

Dalam konteks residivisme terorisme, lingkungan penjara bisa menjadi tempat penyebaran pemikiran radikal di antara narapidana. Inilah alasan mengapa strategi rehabilitasi perlu lebih ditekankan dan efektif, bukan hanya untuk narapidana teroris, tetapi juga narapidana dengan potensi bahaya lainnya. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi yang holistik di dalam sistem pemasyarakatan memiliki kepentingan yang besar, diiringi dengan panduan nilai-nilai Pancasila dan peningkatan karakter serta keterampilan narapidana (Pendidikan & Konseling, n.d.)

Lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang melampaui aspek hukuman semata, karena juga berfokus pada upaya pembinaan dan rehabilitasi narapidana. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk mengembalikan narapidana ke masyarakat dengan kualitas yang lebih baik dan menghindari perbuatan kriminal di masa mendatang. Terutama untuk narapidana teroris, pendekatan yang disesuaikan diperlukan untuk menghadapi risiko yang ada (Sulistiani et al., 2021)

Sebagai pendekatan holistik, pembinaan melalui rehabilitasi memiliki tujuan membangun karakter dan mental yang lebih baik, sehingga narapidana memiliki pola pikir yang tenang dan perilaku yang konstruktif. Prinsip konversi ideologi juga menunjukkan bahwa manusia bisa mengalami perubahan ideologis. Ada tujuh langkah penting dalam proses ini, termasuk konteks, krisis, pencarian, perjumpaan, interaksi, komitmen, dan konsekuensi. Oleh karena itu, perubahan pola pikir dan perilaku memiliki peluang besar (Pendidikan & Konseling, n.d.)

Dalam upaya merangsang transformasi yang efektif pada fundamentalis agama, dua jenis intervensi diusulkan: jalur periferal, yang menekankan pada penerapan psikologi positif untuk meningkatkan kualitas hidup; dan jalur sentral, yang berfokus pada interpretasi akurat ideologi dengan bantuan ulama yang dihormati. Oleh karena itu, upaya pembinaan melalui rehabilitasi menjadi instrumen utama dalam mengubah ideologi dan pandangan radikal menjadi lebih positif, serta mengarahkan pada perilaku yang lebih baik (Pendidikan & Konseling, n.d.)

**Pembahasan**

Di Indonesia, usaha-usaha pembinaan telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan saat ini merupakan pengembangan dari sistem penjara masa kolonial. Pada tahun 1964, konsep pemasyarakatan muncul sebagai alternatif untuk mengatasi pelanggaran hukum. Pendekatan ini lebih mengedepankan potensi individu dan masyarakat secara keseluruhan daripada pendekatan yang hanya berfokus pada hukuman (Pendidikan & Konseling, n.d.)

Bagi narapidana, pembinaan yang menitikberatkan pada integrasi dengan masyarakat menjadi sangat penting. Dukungan sosial dari lingkungan sekitar sangat diperlukan. Ketakutan akan penolakan sosial dapat mendorong narapidana untuk menjauh dari masyarakat. Stigma terhadap mantan narapidana, terutama residivis terorisme, berpotensi meningkatkan risiko penolakan sosial yang lebih besar. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pembinaan yang mendukung integrasi narapidana dengan masyarakat (Pendidikan & Konseling, n.d.)

1. **Kesimpulan**

Dalam ranah hukum, perbuatan pidana dan kejahatan memiliki makna yang mendalam terkait dengan pelanggaran hukum dan tindakan pidana. Namun, dengan berkembangnya fenomena terorisme, konsep ini telah mengalami pergeseran yang signifikan. Terorisme bukan lagi hanya sekadar perbuatan pidana, melainkan juga sebuah bentuk strategi politik yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dan kerugian bagi masyarakat. Terorisme memiliki dampak yang luas, menciptakan jejak kekhawatiran dalam peradaban manusia.

Dalam konteks Indonesia, tindak pidana terorisme mendapat perhatian serius dari sistem peradilan pidana. Hukuman tidak hanya berlaku untuk pelaku aksi kekerasan langsung, tetapi juga mereka yang memiliki keterlibatan dalam jaringan terorisme. Ancaman residivisme terorisme menjadi isu yang memerlukan perhatian mendesak, karena upaya pembinaan narapidana terorisme masih menghadapi tantangan dalam mencegah mereka membangun atau memperkuat jaringan terorisme, baik di dalam maupun di luar penjara.

Lingkungan penjara pun dapat menjadi tempat penyebaran pemikiran radikal di antara narapidana terorisme. Oleh karena itu, strategi rehabilitasi yang lebih fokus dan efektif menjadi sangat penting. Namun, tantangan muncul dalam mengembangkan pendekatan rehabilitasi yang sesuai dengan karakteristik narapidana terorisme yang berisiko tinggi. Perlunya pendekatan yang holistik dan berfokus pada perubahan pola pikir dan perilaku juga menjadi aspek sentral dalam upaya ini.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar tempat pelaksanaan hukuman. Pembinaan dan rehabilitasi narapidana adalah tujuan utamanya. Upaya ini tidak hanya mengurangi risiko residivisme, tetapi juga memastikan narapidana yang kembali ke masyarakat telah mendapatkan bimbingan dan pengembangan yang optimal. Dalam hal narapidana terorisme, program rehabilitasi harus memperhitungkan risiko yang dihadapi oleh masing-masing narapidana dan mengadaptasi pendekatan yang sesuai.

Dalam upaya mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, pendekatan rehabilitasi yang berfokus pada perubahan perilaku dan mental, pengembangan keterampilan, serta penerapan protap perlakuan narapidana resiko tinggi, menjadi kunci dalam mengurangi risiko residivisme dan memastikan narapidana dapat berkontribusi positif setelah kembali ke masyarakat.

Dalam keseluruhan, penanganan residivisme terorisme dan pembinaan narapidana terorisme di lembaga pemasyarakatan merupakan tugas yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Dengan berfokus pada upaya rehabilitasi yang efektif, dapat diharapkan bahwa masyarakat dapat terhindar dari ancaman terorisme yang dapat mengguncang stabilitas dan keamanan nasional.

**Daftar Pustaka**

*Analisis Bentuk Kerjasama BNPT Dan Media Dalam Menangani Pemberantasan Terorisme Di Indonesia*. (n.d.). https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1

Kamaludin Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Jl Ronggowaluyo Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Kode, I. H. (n.d.). *EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA TERORISME DALAM UPAYA DERADIKALISASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN*.

Kasogi Surya Fattah, J. (n.d.). *UNIVERSITAS BATANG HARI PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM PERSETUJUAN TESIS*.

Pendidikan, J., & Konseling, D. (n.d.). *Jurnal Pendidikan dan Konseling Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Pelaksanaan Pembinaan terhadap Para Narapidana Terorisme di Indonesia*. *4*.

Pidana, P., Kepolisian, A., Melakukan, Y., Terhadap, K., Dames Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *79 Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional* (Vol. 2, Issue 1).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

*SKRIPSI SERI APRIANI (A01110007) x*. (n.d.).

Sulistiani, H. \*, Dewi, A., & Sukarini, E. E. (2021). EFEKTIVITAS PEMBINAAN MENTAL DAN DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III GUNUNG SINDUR BOGOR 1. *Jilid*, *50*(4), 460–472.

Yuridis, A., Pelanggaran, T., & Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO